

ABSTRAK

Self assessment merupakan salah satu cara yang digunakan oleh pemerintah untuk meningkatkan peran serta masyarakat didalam membayar pajak. Karena melalui *self assessment* masyarakat atau wajib pajak diberikan kebebasan untuk menghitung sendiri pajak yang harus mereka bayar kepada negara. Sampai saat ini sistem tersebut dianggap cukup berhasil karena mampu meningkatkan penerimaan pajak setiap tahunnya.

Self assessment juga mengharuskan pihak Direktur Jenderal Pajak (DJP) untuk melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan kepada semua wajib pajak yang memiliki kecenderungan untuk melakukan penggelapan pajak. Tujuan dari pemeriksaan adalah untuk menguji tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Akibat dari pemeriksaan jika wajib pajak tersebut terbukti melanggar peraturan perpajakan maka wajib pajak akan dikenai sanksi baik berupa denda maupun pidana.

Tidak semua kesalahan yang dilakukan oleh wajib pajak sifatnya kesengajaan. Ada beberapa wajib pajak yang salah menghitung terutang pajaknya karena ketidakpahaman mereka terhadap peraturan perpajakan yang ada saat ini. Hal ini terjadi karena banyaknya peraturan baru yang menggantikan peraturan lama tanpa sosialisasi yang menyeluruh.

Untuk mengantisipasi hal tersebut maka sebaiknya wajib pajak melakukan evaluasi atau pemeriksaan atas SPT Tahunan yang telah dibuat. Bagi wajib pajak yang penghasilan tiap tahunnya cukup besar dapat menggunakan tenaga konsultan pajak untuk melakukan evaluasi atau pemeriksaan tersebut. Cara ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam mengimplementasikan peraturan perpajakan yang akibatnya dapat merugikan wajib pajak sendiri.

Skripsi ini menjelaskan tentang seberapa penting evaluasi dilakukan sebelum Pajak Penghasilan (PPh) dilaporkan kepada pihak DJP. Karena melalui proses evaluasi wajib pajak dapat mendeteksi kesalahan apa saja yang mungkin terjadi baik pada saat perhitungan maupun saat menerapkan peraturan perpajakan. Dalam skripsi ini meskipun objek yang penulis teliti yaitu PT X mengalami kurang bayar yang cukup besar tetapi dilain pihak, PT X dapat menghindari sanksi dari pihak DJP yang jumlahnya pasti lebih besar lagi.

Melalui skripsi ini penulis ingin menyampaikan kepada semua wajib pajak baik perorangan maupun badan agar sebelum menghitung pajak terutang wajib pajak harus memahami peraturan perpajakan dan ada baiknya sebelum dilaporkan PPh tersebut sebaiknya dilakukan evaluasi terlebih dahulu untuk menghindari kesalahan yang mungkin saja terjadi sehingga tidak merugikan wajib pajak.